



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 59/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON
PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022 SERTA AHLI DAN
SAKSI PIHAK TERKAIT WALIKOTA BANJARBARU
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 19 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 59/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022

- Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (Kadin Kota Banjarmasin) diwakili oleh Muhammad Akbar Utomo Setiawan (Ketua Kadin Kota Banjarmasin), Syarifuddin Nisfuady, Ali, Hamdani, dan Khairiadi

PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022

- Ibnu Sina (Walikota Banjarmasin) dan Harry Wijaya (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022 serta Ahli dan Saksi Pihak Terkait Walikota Banjarbaru (VII)

**Senin, 19 September 2022, Pukul 10.23 – 11.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha
Nurlidya Stephanny Hikmah
Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022:

1. Muhamad Pazri
2. Muhammad Mauliddin Afdie
3. Hidayatullah

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022:

1. Lukman Fadlun
2. Jefrie Fransyah
3. Untung Eko Laksono

C. Saksi dari Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022:

Ahmad Barjie B

D. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Wahyu Chandra Purwo Negoro | (Kementerian Dalam Negeri) |

E. Pihak Terkait Wali Kota Banjarbaru:

Aditya Mufti Ariffin

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Wali Kota Banjarbaru:

1. Dhieno Yudhistira
2. Hendra Fernadi Syuhadi Putra
3. Adetya Nugraha
4. Gugus Sugiarto

G. Ahli dari Pihak Terkait Wali Kota Banjarbaru:

Ichsan Anwary

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.23 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:00]

Sidang untuk Perkara Nomor 58, 59, dan 60/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sesuai dengan laporan dari Kepaniteraan, kehadiran Para Pihak sudah dicek. DPR berhalangan hadir karena ada sidang-sidang yang tidak bisa ditunda. Agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon Perkara 60/PUU-XX/2022 dan satu orang Saksi juga untuk Perkara 60/PUU-XX/2022. Untuk Saudara Ahli, sudah siap? Saudara Saksi juga? Disumpah dulu!

2. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: ICHSAN ANWARY [01:11]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO [01:13]

Untuk Ahli Bapak Dr. Ichsan Anwary agama Islam, ya?

4. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: ICHSAN ANWARY [01:19]

Ya.

5. KETUA: ASWANTO [01:20]

Bapak Ahmad Barjie B, Saksi juga agama Islam? Dimohon Yang Mulia Pak Wahiduddins Adams untuk memandu pengambilan sumpahnya.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:35]

Baik terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk Ahli Pemohon Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H., posisi berdiri, tangannya lurus ke bawah, lurus ke bawah, ya. Baik, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

7. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: ICHSAN ANWARY [02:05]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:24]

Terima kasih. Silakan duduk kembali!

Selanjutnya Saksi Pemohon Bapak Ahmad Barjie, ya. Silakan posisi berdiri. Rohaniwan, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

9. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: AHMAD BARJIE B [02:53]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:19]

Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Ketua.

11. KETUA: ASWANTO [03:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Saudara Ahli, sebelum Perkara 60/PUU-XX/2022, Saudara juga sudah memberi keterangan untuk Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022. Apakah keterangan Ahli Saudara pada Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022 ini sama dengan keterangan pada Perkara 58 PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022?

12. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: ICHSAN ANWARY [03:48]

Ada berbeda.

13. KETUA: ASWANTO [03:49]

Berbeda?

**14. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022:
ICHSAN ANWARY [03:51]**

Ya.

15. KETUA: ASWANTO [03:52]

Baik. Kalau begitu yang berbeda saja yang disampaikan, yang sudah disampaikan pada Perkara 58 PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022 tidak perlu diulang lagi karena kami juga sudah mendapat naskahnya dan kami sudah membacanya. Jadi yang berbeda saja yang disampaikan, Pak, ya.

Saudara Pemohon, yang mana lebih awal? Ahli atau Saksi?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022:
[04:14]**

Ahli dulu, Hakim ... Majelis Hakim, Ahli dulu.

17. KETUA: ASWANTO [04:17]

Ahli. Baik, silakan! Silakan, Dr. H. Ichs Anwary. Bapak, cukup menyampaikan hal-hal yang berbeda dengan Perkara 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022, waktu Bapak 10-15 menit. Silakan!

**18. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022:
ICHSAN ANWARY [04:36]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk membacakan keterangan tertulis, Ahli, dalam Perkara 60/PUU-XX/2022.

Bahwa dalam rangka mula pertama pembentukan Undang-Undang Daerah Otonom, entah dulu namanya dengan istilah tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I, Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II, maka salah satu materi yang diatur dalam undang-undang pembentukan itu adalah tentang kedudukan ibu kota daerah-daerah otonom dimaksud. Demikian pula halnya ketika awal pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1958 tentang Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur membandingkan dengan perkembangan baru otonomi daerah dengan pembentukan tiga daerah otonomi baru, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan dengan pencantuman ibu kotanya di dalam Pasal 6 adalah Merauke. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi

Papua Tengah dengan pencantuman ibu kotanya di dalam Pasal 6 adalah Nabire, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dengan pencantuman ibu kotanya di dalam Pasal 6 adalah Kabupaten Jayawijaya. Bahwa tiga undang-undang daerah otonomi baru ini, mencantumkan ibu kotanya setelah memenuhi prosedur-prosedur dan kajian-kajian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemekaran daerah.

Bahwa pasal pengaturan yang memuat norma kedudukan ibu kota di dalam undang-undang pembentukan itu hanyalah bersifat einmalig, sekali jalan saja, sebagai hal yang mengantarkan saja. Bahwa dalam perkembangan lebih lanjut, suatu daerah otonom yang telah dibentuk dengan dasar pemikiran bahwa mungkin saja ke depan akan ada dilakukan penyesuaian-penyesuaian atau dilakukan perubahan-perubahan, baik atas perubahan batas wilayah, perubahan nama daerah, pemberian nama, dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota dan/atau perubahan nama ibu kota, maka pengaturan hal tersebut lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan masuk dalam konsep penataan daerah berupa penyesuaian daerah.

Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan apabila dalam perkembangannya, suatu daerah otonomi ... otonomi mau melakukan perubahan kedudukan ibu kotanya hanya dengan mengganti undang-undangnya dan mencantumkan ibu kota barunya di dalam undang-undang baru ... dalam undang-undang daerah yang baru. Diperlukan langkah serta syarat-syarat untuk melakukan pemindahan ibu kota berdasarkan Permendagri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu kota.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang di dalam salah satu pasalnya yakni Pasal 4 menegaskan Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru adalah hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai konsep pemindahan ibu kota. Karena dengan dasar bahwa pasal di dalam undang-undang sebelumnya yakni di dalam Pasal 2 ayat (1) menegaskan pemerintah daerah otonom Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Pasal inilah sebagai pasal yang bersifat einmalig, sekali jalan tadi. Dengan demikian, pasal ini tidak bisa lagi diubah atau diganti dengan undang-undang baru tentang peraturan daerah otonom yang sama apabila toh dalam perkembangannya undang-undang yang pertama sebagai undang-undang pembentukan mau diubah atau diganti dengan undang-undang yang baru. Seperti halnya yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang mengutak-atik dan mengubah pasal tentang Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Mungkin ada yang berpandangan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan adalah merupakan produk Undang-Undang Daerah Baru yang dibentuk oleh DPR bersama-sama Pemerintah, menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dimana terdapat pengaturan tentang Kalimantan Selatan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga harus diganti, termasuk materi muatan tentang pasal ibu kota. Dan menurut pandangan tadi bahwa dengan demikian sah-sah saja untuk misalnya undang-undang baru itu salah satunya mengatur, memuat hal tentang pemindahan ibu kota. Dengan anggapan tadi bahwa apabila itu merupakan pembentukan undang-undang baru, maka tidak termasuk dalam konsep penyesuaian daerah atau konsep pemindahan ibu kota, dan juga mungkin dengan anggapan yang keliru, bukankah pasal tentang kedudukan ibu kota itu ada di dalam norma undang-undang? Dan norma baru yang mengubah kedudukan ibu kota yang baru pun adalah sama-sama tertuang di dalam norma undang-undang.

Sudah barang tentu pandangan atau anggapan ini adalah hal yang keliru. Karena apabila undang-undang baru membuat hal yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, khususnya lebih spesial memuat tentang atau mengganti, mengubah, memindah kedudukan ibu kota suatu provinsi, kabupaten/kota, maka pengaturan pemindahan kedudukan ibu kota ini adalah termasuk dalam konsep pemindahan ibu kota, yang dalam konsep besarnya adalah konsep penataan daerah, konsep penyesuaian daerah.

Dengan demikian, dengan dasar pemikiran tadi juga sudah dikemukakan bahwa pasal awal kedudukan ibu kota itu adalah pasal yang bersifat *einmalig*, sekali jalan sebagai pengantar saja. Lebih-lebih apabila hal itu tidak dijelaskan tentang pemindahan ibu kota dalam konsiderans pertimbangan undang-undangnya yang juga harus disetop oleh kajian naskah akademiknya tentang perlunya melakukan pemindahan ibu kota, maka undang-undang produk baru yang mengganti undang-undang sebelumnya menerabas begitu saja prosedur penetapan undang-undang itu, khususnya tentang terhadap perubahan pasal tentang ibu kota tersebut. Lebih-lebih apabila dari tahapan pengajuan rancangan undang-undang ini, tahapan pembahasan bersama antara DPR dan presiden, terdapat pihak-pihak, khususnya lembaga pemerintahan dari ibu kota yang lama dan lembaga pemerintahan dari ibu kota yang baru, tidak dilibatkan dalam arus pembahasan undang-undang tersebut, termasuk dalam hal ini juga tidak melibatkan partisipasi publik masyarakatnya.

Dari berbagai daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota melakukan pemindahan ibu kotanya, tidak ditemukan melakukan perubahan ibu kota dengan melakukan perubahan atau penyesuaiannya dengan memuatnya di dalam undang-undang. Menelusuri peraturan

pemerintah tentang ihwal pemindahan ibu kota sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang, ditampah ... ditambah melakukan penelusuran di tahun 1979, maka ada sekitar 25 peraturan pemerintah.

Sebagai ilustrasi, maka ... saya ulangi, maka ada sekitar 25 peraturan pemerintah. Dan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, satu-satunya instrumen hukum yang melakukan pemindahan sebuah ibu kota. Apalagi dengan dasar ... tanpa dasar kajian dan dengan tanpa dasar partisipasi publik yang memadai, khususnya tanpa melibatkan pemerin ... melibatkan pemerintahan daerah prinsipal maupun juga berbagai komponen masyarakat.

Sebagai ilustrasi, contoh suatu pemetaan ... pemerintahan provinsi melakukan pemindahan ibu kotanya, sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya adalah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Kota Padang, dengan instrumen hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibu Kota Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Kota Padang.

Bahwa Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, Pasal 2 menyatakan, "Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Riau berkedudukan di Tanjungpinang, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi di Jambi, dan Daerah Tingkat ... Swatantra Tingkat I Sumatera Barat di Bukittinggi."

Undang-Undang Nomor 12 tahun ... Nomor 17 maksudnya, Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, khususnya norma Pasal 4 yang menyatakan, "Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Kota Padang." Karena memang, sejak tahun 1979, Ibu Kota Sumatera Barat telah berpindah ke Kota Padang dengan instrumen perubahan itu berupa peraturan pemerintah, bukan dengan instrumen undang-undang.

Perlu ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat tidak dapat atau tidak bisa diparalelkan dengan Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru. Karena tadi, berdasarkan catatan sejarah ketatanegaraan bahwa Provinsi Sumatera Barat pernah melakukan pemindahan ibu kotanya dengan instrumen berupa PP, yakni PP Nomor 29 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibu Kota Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Kota Padang.

Bahwa dengan demikian, sejak tahun 1979, Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Kota Padang. Dan sudah barang tentu undang-undang yang baru tentang Provinsi Sumatera Barat yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 akan confirm dengan PP Nomor 29 Tahun 1979.

Dengan mengikuti dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sekarang, akhir-akhir ini terdapat wacana lagi untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Sumatera Barat yang sekarang berkedudukan di Kota Padang, dimana kita tahu bahwa pemindahan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat yang pertama dengan PP Nomor 29 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibu Kota Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi Ke Padang dan sekarang ada wacana kembali, akhir-akhir tadi mau dipindahkan ke Kota Payakumbuh. Tetapi ketika DPR dan pemerintah menyusun Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat mengganti undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 dan seterusnya menjadi undang-undang karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti, ternyata di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat tetap menyatakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di kota ba ... di Kota Padang, bukan dengan tiba-tiba mencantumkan Kota Payakumbuh.

Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Pasal 4, stagnan, floating, mengambang, tidak dapat dilaksanakan karena di dalam undang-undang tersebut tidak diatur seteknis, seperti antara lain pengaturan masa transisi pemindahan ibu kota dari Banjarmasin ke Kota Banjarmasin ... ke Kota Banjarbaru maksudnya, termasuk di dalam hal pendanaan pemindahan ibu kota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru tidak dinyatakan secara tegas dibebankan kepada anggaran mana. Inilah ratio legis mengapa hal berkenaan dengan pemindahan ibu kota harus diatur dengan penetapan instrumen hukum berupa peraturan pemerintah.

Ratio legis lainnya adalah apabila suatu daerah mau melakukan pemindahan ibu kotanya dengan dasar-dasar pertimbangan sebagai memenuhi konsep penyesuaian daerah, apakah harus dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang pembentukannya? Sudah barang tentu tidak. Dengan demikian, maka itu cukup dilakukan oleh pemerintah saja dengan menerbitkan PP tentang pemindahan ibu kota yang bersangkutan.

Ihwal penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya yang memuat pasal sebagai norma ... Pasal 4 sebagai norma yang memuat Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan itu adalah Kota Banjarbaru. Saya ulangi, ihwal penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya yang memuat Pasal 4 sebagai norma yang memuat Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarbaru, jangan sampai menjadi preseden yang tidak elok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, utamanya dalam hal pemindahan sebuah ibu kota. Karena bila itu dianggap sah-sah saja, mungkin saja pada gilirannya nanti ada ... ada suatu keinginan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan

upaya pemindahan ibu kotanya tidak melewati prosedur dan langkah-langkah terukur, serta dokumen ... dengan dokumen-dokumen terukur, tapi melakukan penerobosan hukum saja dengan memindah ibu kotanya dengan produk hukum berupa undang-undang yang disepakati oleh DPR dan pemerintah. Dengan bahasa yang agak keras mungkin saya beranggapan ini adalah sebuah ... sebuah kudeta konstitusional, memindahkan sebuah ibu kota berbasis undang-undang tanpa melibatkan banyak pihak khususnya pemerintahan daerah ibu kota asal dan tanpa melibatkan berbagai komponen masyarakat yang banyak. Dengan demi ... dan inilah yang mungkin menjadi catatan yang menjadi hal ihwal mengapa kemudian Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan khusus hanya bicara tentang Pasal 4 sebagai norma yang memuat Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi, kalau dikaitkan dengan pertanyaan Hakim Yang Mulia Prof. Saldi minggu yang lalu ... apa ... dalam konteks yang tadi saya agak keras menyatakan sebuah anggapan sebagai langkah kudeta konstitusional pemindahan ibu kota berbasis undang-undang, maka ini dalam konteks masyarakat Banjarmasin dan lain ... tempat yang lainnya itulah yang saya agak ... dalam bahasa yang agak buyar, maka itulah sakitnya tuh di sini, ingatkan sakitnya tuh di sini berkaitan dengan melakukan kudeta konstitusional tentang perubahan undang-undang ... tentang perubahan ibu kota. Ini kan, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ASWANTO [21:21]

Baik. Walaikum salam wr. wb.
Selanjutnya, Saudara Saksi!

20. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: AHMAD BARJIE B [21:38]

Assalamualaikum wr. wb. Bapak Hakim Yang Mulia, peserta sidang yang saya hormati.

21. KETUA: ASWANTO [21:46]

Waktu Saudara 10 sampai 15 menit.

22. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: AHMAD BARJIE B [21:49]

Ya. Saat ini di Kota Banjarmasin terdapat 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Tengah, Selatan, Utara, Barat, Timur. Kemudian, terdapat 1.500 RT, 50 kelurahan. Nah, kami dari unsur masyarakat yang tergabung dalam RT, RW, dan juga dewan kelurahan harus mengatakan

bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 ini memang di luar pengetahuan kami dan kami merasa terkejut karena sebelumnya tidak pernah mendengar, tidak pernah disosialisasikan, baik melalui pemerintah provinsi atau dinas kota, juga melalui perguruan tinggi, sehingga kami merasa memang undang-undang ini cenderung sekonyong-konyong munculnya, gitu. Itu kata Saksi Ahli, tadi kurang mempertimbangkan sosialisasinya.

Dalam hal ini, kami berpendapat bahwa Kota Banjarmasin sebenarnya masih (...)

23. KETUA: ASWANTO [23:05]

Saudara ini Saksi, jadi Saudara tidak bisa berpendapat. Apa yang Saudara alami (...)

24. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: AHMAD BARJIE B [23:11]

Ya, Pak.

25. KETUA: ASWANTO [23:11]

Kalau berpendapat itu Ahli.

26. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: AHMAD BARJIE B [23:14]

Thank you, Pak. Jadi, yang saya lihat di tengah masyarakat memang banyak yang belum tahu bahwa undang-undang ini ada dan mereka tidak setuju ketika pemerintah berkeinginan untuk memindah Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarbaru ... dari kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Kami melihat bahwa di beberapa kelurahan terdapat gerakan-gerakan spontan dari masyarakat, terutama yang tergabung dalam dewan-dewan kelurahan yang menyatakan penolakannya terhadap isi undang-undang ini, terutama Pasal 4 yang menetapkan bahwa Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan saat ini menurut undang-undang tersebut adalah di Kota Banjarbaru.

Kalau boleh juga kami ingin menyampaikan sedikit tinjauan historis, Pak, terkait dengan Kota Banjarmasin ini. Karena Kota Banjarmasin ini sampai hari ini usianya sudah hampir 5 abad, Pak. Sebentar lagi Kota Banjarmasin akan berulang tahun yang ke-496 sejak kelahirannya pada tanggal 24 September 1526. Jadi, usianya kurang-lebih sama, Pak, dengan Kota Jakarta.

Nah, Kota Banjarmasin dalam usianya yang berabad-abad itu, Pak, selalu menjadi kota yang historislah bagi masyarakat. Dulu sebelum kita merdeka, Kota Banjarmasin ini menjadi ibu kota Kesultanan Banjar, Pak. Kesultanan Banjar pernah memindah ibu kotanya ke hulu sungai, misalnya ke Martapura, tetapi itu juga hanya atas dasar pertimbangan keamanan untuk menjauhkan ibu kota Kesultanan Banjar dari serangan Belanda, gitu. Tetapi ketika menjelang kemerdekaan, Kota Banjarmasin kembali menjadi ibu kota provinsi. Dan pemerintah pusat yang ketika itu berada di Yogyakarta, juga menetapkan bahwa Pulau Kalimantan ini cuma ada satu provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan dengan ibu kotanya Banjarmasin, dan dengan gubernur yang pertama Pangeran Ir. Muhammad Noor, teman sekolah dengan Ir. Soekarno.

Banjarmasin pula yang dijadikan oleh tokoh nasional kita dwitunggal proklamator, yaitu Mohammad Hatta untuk datang ke Kalimantan dengan memilih Kota Banjarmasin untuk menyampaikan bahwa beberapa lama lagi Indonesia akan merdeka. Ketika itu diperkirakan bulan Juli atau Juni itu ya, Mohammad Hatta bersama dengan Pangeran Muhammad Noor, bersama dengan seorang Jenderal Angkatan Laut Jepang dari Kepulauan Solomon, yaitu Jenderal Sihan dan seorang Guru Bahasa Jepang Tuanku Miyoshi, beliau berempat datang ke Banjarmasin, Pak. Jadi, semua rakyat dari Kalimantan Selatan dan juga dari daerah-daerah lain dikumpulkan di Banjarmasin untuk menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan lagi ... tidak akan lama lagi akan merdeka dan di Kalimantan akan ada satu provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan dengan ibu kotanya Banjarmasin.

Begitulah seterusnya, event-event perjuangan, semuanya berpusat di Kota Banjarmasin, meskipun karena pertimbangan keamanan ada juga yang dipusatkan di daerah-daerah sungai seperti di Hulu Sungai Selatan, di Kota Kandangan karena di sana bermarkas Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI Hasan Basry yang juga menjadi salah seorang Pahlawan Nasional, tetapi kegiatan pemerintahan tetap dilangsungkan di Banjarmasin.

Begitu juga untuk perkembangan-perkembangan selanjutnya, Banjarmasinlah yang menjadi sentral perjuangan dan penataan pemerintahan. Karena itu, kalau kita lihat Kota Banjarmasin ini boleh dikatakan berbagai sarana dan prasarana, baik pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, semuanya ada di kota ini, walaupun tentu tidak sempurna. Dan karena Kalimantan Selatan memiliki beberapa kabupaten/kota tetangga yang relatif luas, maka beberapa pusat perkembangan juga digeser ke kabupaten dan kota lain, misalnya ada yang digeser ke Kota Banjarbaru, digeser ke Kabupaten Barito Kuala, digeser ke Kabupaten Tanah Laut, dan beberapa daerah lainnya. Tapi intinya Kota Banjarmasin masih merupakan pusat sentral bagi berbagai daerah, baik di Kalimantan Selatan sendiri maupun di seluruh Kalimantan

untuk berkegiatan, Pak, baik kegiatan pemerintahan, perdagangan, industri, dan juga pariwisata.

Jadi, kami merasa bahwa Kota Banjarmasin sampai hari ini masih sangat layak, cocok, dan tetap menjadi kebanggaan masyarakat untuk dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan ketika ada undang-undang yang ingin mengubahnya seperti yang hari ini kita diskusikan, tidak ... wajarlah kalau banyak kalangan masyarakat yang merasa keberatan, terkejut, dan mempertanyakan.

Terakhir, kalau boleh saya berpantun, Pak, ya, mohon, Yang Mulia. Ada pantun singkat yang ingin saya sampaikan sebagai warga masyarakat.

Menggoreng ikan pakai minyak lanjar,
sambalnya sambal terasi.

Bagi kami orang Banjar,

Banjarmasin adalah harga mati sebagai ibu kota provinsi.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ASWANTO [30:03]

Ini kalau Bapak mengatakan, "harga mati," berarti Saudara sudah mengancam itu. lebih baik mati daripada tidak, gitu, kan? Itu dicabut itu, Pak, ya!

28. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: AHMAD BARJIE B [30:14]

Ya. Bahasa kita itu, Pak, kalau bisa jangan ditawar-tawar lagilah.

29. KETUA: ASWANTO [30:19]

Kalau "harga mati," untuk apa dibawa ke Mahkamah Konstitusi?

30. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: AHMAD BARJIE B [30:25]

Ya, kita ingin seperti itu, mudah-mudahan dikabulkanlah.

31. KETUA: ASWANTO [30:27]

Tapi dicabut, ya, "harga mati," Pak, ya?

32. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: AHMAD BARJIE B [30:31]

Ya, boleh, bolehlah. Harga tawar menawar boleh juga, tapi kalau bisa dikabulkan.

33. KETUA: ASWANTO [30:34]

Baik, tawar menawar itu. Ini bukan jual beli, Pak.

Baik. Untuk Pemohon, Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022, silakan kalau ada yang perlu dipertanyakan atau didalami, baik untuk Ahli maupun untuk Saksi Saudara. Silakan!

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: [31:00]

Untuk Pemohon 60/PUU-XX/2022, kami rasa cukup. Terima kasih.

35. KETUA: ASWANTO [28:00]

Cukup, ya? Baik.
Dari Kuasa Presiden?

36. PEMERINTAH: SURDIYANTO [31:09]

Cukup, Yang Mulia. Karena anunya sama seperti yang kemarin.

37. KETUA: ASWANTO [31:14]

Baik.

Dari meja Hakim? Ada, Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi terlebih dulu, sebelum Yang Mulia Pak Daniel, ya.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:03]

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini ada catut ... satu catatan, ya. Kepada ... apa ... kepada Saksi dulu. Nah, tadi keterangan Saudara itu sulit dibedakan, Anda itu saksi atau ahli. Karena ceritanya sejarah ini, dan segala macamnya, dan itu kan tidak pernah dilihat sendiri, tapi nanti biar kami yang menilai. Itu yang pertama.

Yang kedua. Jadi, enggak boleh mengancam-ancam di ruang persidangan kayak begini, *harga mati* dan segala macam, gitu, ya? Anda jangan mengatakan kami tawar-menawar. Itu etika di persidangan yang tidak boleh Anda ... apa ... Anda anggap main-main seperti itu. Bisa ... bisa dipahami, enggak? Saudara Saksi? Kalau bikin pantun yang bikin kita senang begitu, jangan nadanya mengancam, begitu. Biasanya pantun itu kan untuk bikin kita senang, ketawa. Tugas Anda kan ke ruangan ini kan me-appeal Hakim, sebetulnya. Mencarikan penjelasan faktual sehingga kemungkinan Hakim nanti akan menggunakan alasan-alasan. Bukan mengancam Hakim. Tadi mengancam Hakim itu sebetulnya. Ya?

Jadi, hati-hati juga, ini kuasa hukum Anda harus hati-hati juga mencarikan orang yang datang. Jangan nanti sampai ada prasangka macam-macam kan, nah, itu harus hati-hati yang soal-soal begitu. Ini kan forum, forum yang terhormat, begitu ya, diingatkan kepada Saudara.

Nah, saya tidak mau bertanya kepada Saksi, saya hanya kepada Ahli. Ini kan debatnya kan debat akademik, ya. Saya tadi mencatat beberapa poin yang Ahli sampaikan terutama begini, yang mengatakan bahwa kalau sudah ditetapkan dengan undang-undang tidak boleh lagi diganti dengan undang-undang yang baru. Nah, itu satu.

Yang kedua, dalam konteks penetapan kabupaten ... ibu kota kabupaten atau provinsi itu undang-undang harus conform terhadap peraturan yang lebih rendah, dalam hal ini PP. Saya tidak memperdebatkan pendapat itu meskipun tadi Anda kan dari awalnya kan itu menjawab pertanyaan saya yang minggu lalu yang tidak ada hubungannya sebetulnya dengan ... apa ... dengan keterangan Ahli hari ini, nomornya berbeda dan segala macamnya. Nah, itu.

Nah, tolong sebagai Ahli, Anda jelaskan kepada kami Para Hakim ini yang harus Anda yakinkan pendapat itu secara akademik. Dasar teori apa yang Anda gunakan? Yang dirujuk oleh banyak orang selama ini bahwa peraturan yang lebih tinggi itu harus conform kepada peraturan yang lebih rendah? Nah, Anda ini kan orang kampus nih, akademisi, setiap hari baca literatur. Tolong kami diberikan kira-kira teori apa yang Anda gunakan ini? Undang-undang itu harus conform kepada peraturan yang lebih rendah. Satu.

Yang kedua, teori apa juga yang digunakan kalau ada materi undang-undang tidak boleh diubah oleh undang-undang yang lain? Selama ini yang kita pahami, peraturan kalau ada substansinya itu bisa diubah oleh peraturan yang sama atau peraturan yang lebih tinggi. Nah, ini kayaknya ada perkembangan teori baru nih, di kalangan ... apa ... yang Anda sampaikan ke kami sebagai Ahli. Nah, tolong jelaskan itu teori apa yang digunakan untuk membenarkan penjelasan tadi?

Terima kasih, Pak Ketua.

39. KETUA: ASWANTO [35:21]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Selanjutnya, Yang Mulia Dr. Daniel!

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang.

Ini saya juga ke Ahli. Ini Ahlinya juga yang lalu sama. Saya ingin minta elaborasi Ahli, terkait dengan keberadaan Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 sampai dengan

2015. Nah, dalam perda tersebut, telah dijelaskan bahwa struktur ruang wilayah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, dan seterusnya.

Yang kedua. Ada juga Perda Nomor 9 Tahun 2015. Perda Nomor 9 Tahun 2015 ini tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035, telah mencerminkan bahwa Kota Banjarmasin telah dipersiapkan untuk menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Karena dalam penjelasan Pasal 17 ayat (3) huruf d, perda tersebut pada intinya menyatakan bahwa Kota Banjarbaru memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan provinsi.

Nah, saya minta Ahli elaborasi dari perspektif demokrasi. Apakah dengan adanya perda ini, apakah memenuhi unsur demokrasi atau tidak? Karena bagaimanapun juga, perda itu kan atas kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan DPRD provinsi. Karena itu, coba Ahli menguraikan dari perspektif demokrasi.

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia.

41. KETUA: ASWANTO [37:31]

Baik, terima kasih.
Silakan, Saudara Ahli!

42. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: ICHSAN ANWARY [37:44]

Baik, Yang Mulia. Pertama, tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi berkaitan dengan persoalan, "Kalau sudah ditetapkan dengan undang-undang, apa kemudian ... undang-undang yang baru, apa kemudian itu hal yang boleh-boleh saja?"

Tadi dalam Keterangan Ahli yang saya sampaikan bahwa ... bahwa dalam rangka pembentukan awal suatu undang-undang daerah otonom yang baru, termasuk juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, juga membandingkan dengan perkembangan baru otonomi daerah, ada tiga daerah otonom baru, ada Provinsi Papua Selatan, lalu kemudian Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, dengan mencantumkan masing-masing ibu kotanya di dalam undang-undang itu.

Kalau kita menelusuri hal tentang perkembangan munculnya daerah otonomi baru atau dalam konsep pemekaran daerah yang kemudian diatur oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan PP yang menegaskan hal tentang pemekaran daerah, pembentukan daerah otonomi baru, maka kemudian, kalau suatu pemerintah daerah otonomi baru mau dibentuk, yang salah satu harus ditetapkan itu adalah tentang ibu kotanya.

Oleh karena itulah, penetapan tentang ibu kota itu adalah dilakukan dengan langkah-langkah terukur, sebagaimana ditegaskan oleh PP tentang Pemekaran Daerah, Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Dengan demikian, setelah melakukan langkah-langkah terukur dan dokumen-dokumen terukur sesuai dengan PP tadi, maka itulah yang kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Otonomi Baru.

Oleh karena itulah, maka kemudian pasal tentang penegasan ibu kota suatu provinsi atau kabupaten/kota itu pasal yang didahului dengan kajian-kajian, lalu kemudian ... dan ditempatkan di dalam undang-undang baru.

Dengan demikian, menurut hemat saya bahwa pasal tentang kedudukan ibu kota baru yang ditempatkan di dalam undang-undang, materinya di dalam undang-undang itu adalah materi (...)

43. KETUA: ASWANTO [40:28]

Saudara Ahli, sebenarnya yang ditanya tadi, "Teori apa yang Saudara gunakan bahwa sesuatu yang sudah diatur oleh undang-undang tidak bisa diubah lagi dengan undang-undang?"

Itu yang ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Saldi tadi.

44. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: ICHSAN ANWARY [40:47]

Ya. Begini, saya menjelaskan ini berkaitan dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Pembentukan Baru di berbagai-bagai Undang-Undang Pembentukan Baru bahwa salah satunya itu adalah mengatur tentang ibu kota. Jadi dengan demikian bahwa penempatan ibu kota itu bersifat einmalig, sekali jadi, sekali jalan. Kalau sekali jalan berarti bahwa itu adalah hal yang berkenaan dengan ... kalau toh dalam perkembangan kemudian mau dilakukan perkembangan perubahan masuk dalam konsep teori yang disebut dengan konsep penyesuaian daerah, penataan daerah.

Jadi, apa yang disebut dengan penataan daerah, teori penataan daerah, konsep penataan daerah, penyelesaian daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan PP-nya itu yang kemudian mengakomodir hal yang menegaskan bahwa pengaturan tentang ibu kota tidak serta merta harus diganti dengan melakukan pergantian undang-undang baru.

Kemudian (...)

45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:56]

Mohon maaf, Pak Ketua.

Sebentar, Ahli! Ini kan kita harus klir, ya. Karena kan saya bertanya kalau soal ini dan segala macamnya itu, kita sudah bacalah. Yang karena ini kan Keterangan Ahli mestinya kan ada rujukan teoretisnya yang kuat. Kalau saya menanya tadi kenapa peraturan yang lebih tinggi itu harus conform kepada peraturan yang lebih rendah? Seperti yang Saudara dikemukakan. Mestinya kan Anda mengemukakan ke kami, kira-kira rujukan teori perundang-undangan baru apa yang bisa Anda kemukakan ke kami bahwa peraturan yang lebih tinggi itu harus conform kepada yang lebih rendah? Nah, itu yang saya minta tadi, yang kami minta. Sehingga kalau Anda bisa menjelaskan teorinya ke kami, siapa tahu kami bisa merujuk itu untuk memutus Permohonan ini. Nah, itu yang kami minta. Kan kami ketertinggalan kami, Hakim ini kan dibanding orang kampus kan ... karena orang kampus itu lebih banyak baca teori, baca perbandingan, dan segala macamnya. Nah, tolong itu yang dijelaskan ke kami, bukan lagi menguraikan undang-undang ini begini, kalau terjadi perubahan ini begini, itu bisa kita baca semua.

Sekarang karena Anda jelas, klir menyatakan dalam Keterangan Ahli bahwa ini tidak boleh diubah begini, satu, yang ... yang tinggi itu harus conform kepada yang lebih rendah. Nah, teori apa yang digunakan untuk menjustifikasi? Itu yang harus dikemukakan ke kami, sehingga nanti kami ketika membahas perkara ini bisa membahasnya lebih dalam dengan membaca lagi teori-teori yang Anda sebutkan ke kami. Itu saja, tidak perlu yang lain-lain juga di ... dirujuk.

Terima kasih, Pak Ketua.

46. KETUA: ASWANTO [43:33]

Terima kasih.
Silakan, Saudara Ahli!

47. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: ICHSAN ANWARY [43:39]

Baik, Yang Mulia. Begini, Yang Mulia, memang dalam perspektif aturan hukum yang berlaku, apa yang disebut dengan asas yang rendah tidak boleh bertentangan dengan yang tinggi, yang tinggi mengesampingkan yang rendah, asas *lex specialis*. Dalam konteks apa yang tadi Ahli kemukakan, maksudnya adalah conform antara yang diatur sebelumnya dengan PP dan fungsi dalam undang-undang, memang Ahli tetap berpandangan pada asas *lex ...* asas preferensi hukum yang 3 itu. Maksudnya bahasa yang Ahli gunakan conform itu adalah begini. Bahwa dalam perkembangan sejarah, ketika Ibu kota Provinsi Sumatera Barat dipindah dari Bukittinggi ke Kota Padang tahun 1979 dengan instrumen PP Nomor 79, maka kemudian instrumen undang-undang baru tentang Sumatera Barat sudah barang tentu yang tadi dalam bahasa yang Ahli

katakan, conform itu. Karena sebelumnya tadi ada PP yang menyatakan bahwa perubahan Ibu kota Sumatera Barat dari (...)

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:05]

Begini, Ahli. Saya tegaskan saja begini. Bolehkah peraturan yang lebih rendah itu dikoreksi oleh peraturan yang lebih tinggi?

49. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: ICHSAN ANWARY [45:11]

Saya tetap berpandangan tidak, tapi dalam penjelasannya tadi (...)

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:15]

Nah, oke. Berhenti di situ. Kalau Anda mengatakan tidak, apa teorinya untuk mengatakan itu tidak?

51. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: ICHSAN ANWARY [45:23]

Maksudnya tidak boleh bertentangan tadi yang saya katakan.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:27]

Saya ... pertanyaan saya Anda dengarkan dulu! Bolehkah peraturan yang lebih rendah dikoreksi oleh peraturan yang lebih tinggi?

53. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: ICHSAN ANWARY [45:34]

Tidak.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:37]

Oke. Nah, itu ada teorinya kalau itu kan?

55. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: ICHSAN ANWARY [45:39]

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:41]

Nah, oke. Nah, itu. Jadi, kalau Anda menjelaskan asas, nah, asas itu kan kita sudah tahu semua, sejak lama itu enggak berubah sampai sekarang. Asas dengan teori itu kan beda, ya enggak? Ya atau tidak?

57. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: ICHSAN ANWARY [46:01]

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [46:01]

Yang saya tanya itu teori yang membenarkan pendapat Anda tadi itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

59. ASWANTO [46:09]

Silakan, silakan, Saudara Ahli! Fokus dengan apa yang ditanyakan.

60. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: ICHSAN ANWARY

Ya, jadi bahasa yang Ahli kemukakan tadi conform itu memang tidak berbasis teori, tapi melihat pada perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang juga tidak ... kalau berbasis asas, tadi yang sudah dikemukakan oleh Ahli bahwa tidak bisa di-conform, tapi ini kan melihat perkembangan sejarah yang dalam konsep pemekaran, dalam konsep penyesuaian daerah tadi yang kemudian pernah ada pemindahan ibu kota dengan PP, lalu kemudian dilakukan undang-undang baru yang kemudian menyesuaikan itu. Itu saja maksudnya kami kemukakan.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan Hakim Yang Mulia Daniel bahwa pernah ada Perda Nomor 2 Tahun 2012[*sic!*] tentang RPJMD Kalimantan Selatan, tidak ada perda RTRW yang di situ menegaskan ada hal-hal yang perkembangan berkaitan dengan tata ruang untuk menempatkan ibu kota baru, tetapi sekali lagi menurut hemat saya bahwa perda RPJMD itu, itu langkah-langkah, tetapi kemudian ada langkah, salah satu langkah, tetapi dalam pemindahan ibu kota. Tetapi sekali lagi, langkah-langkah itu harus dilakukan dengan langkah-langkah yang lainnya, seperti misalnya langkah terukur adalah disampaikan surat-menyurat persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang bersangkutan untuk melakukan rapat persetujuan dan Rapat Paripurna DPRD untuk pemindahan ibu kota yang administrasi pendukungnya akan

disampaikan kepada Mendagri. Dengan demikian, maka langkah-langkah yang terukur itulah yang kemudian menjadi syarat secara menyeluruh memenuhi ketentuan berkenaan dengan pemindahan ibu kota. Jadi, tidak hanya bertumpu pada RPJMD saja dan RTRW saja, tetapi juga ada langkah-langkah kalau kita merujuk pada Permendagri 12 ... Permendagri tentang pemindahan ibu kota.

Demikian, Yang Mulia.

61. KETUA: ASWANTO [48:55]

Baik, terima kasih, Saudara Ahli.

Saudara Pemohon, Ahli dan Saksinya sudah cukup, ya? Baik. Pemerintah juga sudah. Pihak terkait juga sudah. Sehingga, sidang ini adalah sidang yang terakhir.

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DHIENO YUDHISTIRA [49:14]

Izin, Yang Mulia?

63. KETUA: ASWANTO [49:19]

Silakan, dari Pemohon? Siapa yang mau bicara?

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DHIENO YUDHISTIRA [49:25]

Pihak Terkait.

65. KETUA: ASWANTO [49:27]

Pihak terkait?

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DHIENO YUDHISTIRA [49:28]

Wali Kota Banjarbaru.

67. KETUA: ASWANTO [49:30]

Silakan!

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DHIENO YUDHISTIRA [49:32]

Kami Pihak Terkait. Yang pertama, ingin bertanya, apakah kami boleh menyampaikan beberapa sanggahan terkait keterangan Ahli? Itu yang pertama.

Yang kedua, apakah kami boleh meminta penundaan persidangan untuk menghadirkan ahli dari Pihak Terkait, Yang Mulia? Mohon izin.

69. KETUA: ASWANTO [49:53]

Baik. Untuk penundaan sidang, sebenarnya giliran Pihak Terkait sudah sidang sebelumnya, sehingga tidak ada lagi untuk sidang khusus untuk mendengarkan ahli atau saksi dari Pihak Terkait. Lalu, hal-hal yang lain yang akan dikemukakan, Saudara nanti bisa menyampaikan dalam kesimpulan. Jelas, ya?

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DHIENO YUDHISTIRA [50:19]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: ASWANTO [50:20]

Baik. Dengan demikian sidang hari ini adalah sidang terakhir dan masing-masing pihak, Pemohon, Pemerintah, DPR, Pihak Terkait dapat memasukkan kesimpulan paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ini. Sehingga, paling lambat hari Kamis, tanggal 22 September 2022, pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat. Jelas, ya? Karena ini adalah pengujian formil, sehingga waktu tidak ... berbeda dengan waktu pengujian materiil. Kalau pengujian materiil, kesempatan untuk memasukkan kesimpulan lebih panjang dibanding dengan pengujian formil. Pengujian formil, 3 hari kerja sesudah sidang hari ini. Jelas para pihak? Baik.

Kalau jelas, sekali lagi, kesimpulan bisa dimasukkan paling lambat tanggal 22 September 2022, pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat, bisa langsung dikirim ke bagian Kepaniteraan. Dan untuk Ahli Bapak Dr. Ichsan Anwary, kemudian Saksi Bapak Ahmad Barjie B., terima kasih atas keterangan yang disampaikan.

Dan untuk sidang ini ... sekali lagi, sidang ini adalah terakhir dan sidang untuk hari ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.34 WIB

Jakarta, 19 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001